

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VASEKTOMI
(STUDI TERHADAP PERAN SERTA SUAMI MELAKUKAN VASEKTOMI
DALAM BER-KB DI BKKBN DIY)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SITI LATIFAH
(08350009)

PEMBIMBING:

- 1. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.S.I.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan bentuk usaha manusia dalam rangka mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Pelaksanaan Keluarga Berencana memerlukan metode kontrasepsi sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dari perempuan dan sel sperma dari laki-laki. Di Indonesia, vasektomi merupakan salah satu kontrasepsi yang dikampanyekan pemerintah saat ini. Vasektomi dimasukkan dalam program KB Nasional karena satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling aman, dapat dipercaya dan tidak menelan banyak biaya. DIY merupakan propinsi yang menempati posisi teratas dalam menjalankan program KB aktif di tahun 2011, namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program KB secara nasional termasuk DIY, yakni kurangnya peran serta suami dalam ber-KB khususnya vasektomi. Selanjutnya, bagaimana peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB?

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *field research* yang didukung *library research*. Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik*, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengumpulan dokumen, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*, dengan kerangka berfikir *induktif*, yaitu dengan menjelaskan peran serta suami melakukan vasektomi di BKKBN DIY, kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan faktor yang dialami oleh masyarakat, diantaranya: Sosial budaya, pengetahuan masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, sosialisasi KB pria masih kurang, belum dimanfaatkannya peserta KB pria dengan maksimal, dan tokoh agama tertentu belum membolehkan vasektomi. Data tahun 2010 dan 2011 menunjukkan ada peningkatan penggunaan KB aktif bagi suami. Peserta KB aktif pria meningkat menjadi 29.846 peserta dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.018 peserta, hanya saja yang masih banyak digunakan oleh suami adalah kondom, sedangkan vasektomi masih terbilang rendah. Peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat dalam hal ini merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa, vasektomi bisa dilakukan jika alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan oleh sang istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dalam alasan tersebut diperbolehkan karena termasuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan, serta pertimbangan agar bahaya yang lebih besar tidak terjadi dan dapat dicegah sedini mungkin.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1433 H
2 Juli 2012 M

Pembimbing I



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I.
NIP. 19620908 198903 2 006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY)*

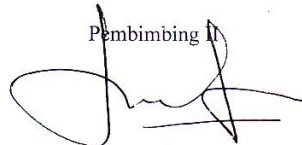
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1433H
9 Juli 2012M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi
(Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan
Vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Latifah

NIM : 08350009

Telah dimunaqosyahkan pada: 17 Juli 2012

Nilai Munaqosyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I.

NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003



Yogyakarta, 22 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Jadi Diri Sendiri

Cari Jati Diri dan

Hiduplah dengan Mandiri

PERSEMBAHAN

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Alhamdulillah Maha Besar Allah, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak.

Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Bila meminjam pepatah lama “Tak ada gading yang tak retak” maka sangatlah pantas bila pepatah itu disandingkan dengan karya ini. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk sebuah makna kesempurnaan dengan tanpa berharap melampaui kemah sempurnaan sang Maha Sempurna.

Dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat kulemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan doa kepada putri sulung tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon dimaafkan bila ikhtiar anak mu ini tidak maksimal sesuai yang diharapkan, semoga Allah senantiasa menjadikan kita keluarga sakinah hingga ke surga.

Adikku tersayang “Nasar Mubarak” maafkan jika kakakmu belum bisa menjadi contoh yang baik, semoga engkau selalu menjadi yang terbaik.

Sahabat yang selama 4 tahun memberikan warna dalam perjalanan hidup ini. Sahabat yang tegas dan berkomitmen tinggi (S.A.), kesabaran yang tertanam dalam sifatnya (D.P.S), cerdas dan perangnya nan indah pada dirinya (N.A.S.), keterbukaan serta apa adanya (D.F.), ceria dalam segala hal walaupun duri tertancap pada dirinya (A.N. dan S.L.).

Terima kasih kuucapkan....Maaf tak dapat membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العزة والجلال واسع الكرم عظيم الإفضال ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتنميم مكارم الأخلاق المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق ، وعلى آله مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام ، وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين، أما بعد.

Segala Puji bagi Allah SWT, Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang hanya dengan kenikmatan dari-Nya semata, telah mudah diselesaikan sesuatu yang sulit. Dia mengirimkan utusan-Nya untuk mengajarkan kepada hamba-Nya apa yang mendekatkannya ke surga dan apa yang menjauhkannya dari neraka. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi dan Utusan-Nya yang terakhir, Muhammad bin Abdullah SAW, yang dengan pengutusan-Nya telah menjadikan kegelapan menjadi begitu terang dan kebodohan menemukan akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga serta sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi ntuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada para personalia di bawah ini:

1. Bpk. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag.dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhiyah.
3. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda Nana Nazmuddin serta Ibunda Dedah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan pengorbanan moril maupun materil kepada putri tercintanya ini.
5. Para staf BKKBN DIY, khususnya Endang Iriana Pudjiastuti, S.H, Darmaji, S.IP dan Sihana, S.Pd. yang telah memberikan banyak bantuan melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat serta teman-teman AS '08 yang telah mengisi hari-hari penyusun menjadi lebih segalanya.
7. Neneng, Dedew, Ilma, Wilda, M'Iqoh, Uri, Isti dan Ni'mah, terima kasih atas kebaikan dan keceriaan kalian.
8. Teman yang tergabung dalam Komunitas Alumni Cipasung, HMI, dan UKM INKAI, terima kasih atas semua ilmu yang diberikan.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 26 Rajab 1433 H
16 Juni 2012 M



Siti Latifah
NIM: 08350009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef

ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbuṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

1. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *ta* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
إِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
أُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	ai
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
-------	---------	---------

أَعَدَّتْ	ditulis	U‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur‘ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā’
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

Catatan tambahan transliterasi

Kata Arab yang bersifat dokumenter (nama orang, nama lembaga dan judul buku) tidak ditransliterasi tetap harus ditulis seperti aslinya. Misalnya, Al-Jamiah Al-Islamiah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, tidak boleh ditransliterasi menjadi Al-Jami’ah al-Islāmiyyah al-Hukūmiyyah Sunan Kalijaga. Syamsul Anwar tidak boleh ditransliterasi menjadi Syams al-Anwār. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majied “An-Nur”, harus ditulis seperti aslinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA, KB DAN VASEKTOMI	
A. Konsep Keluarga Dalam Islam.....	20
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	20
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga	21
3. Keseimbangan Hak-hak Reproduksi	24

4. Fungsi Keluarga.....	27
B. Perencanaan Keluarga Dalam Islam.....	28
1. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana	28
2. Macam-macam Kontrasepsi	30
3. Fatwa serta Pendapat Ulama tentang KB dan Kontrasepsi	36
C. Vasektomi Dalam Pandangan Medis Dan Hukum Islam	42
 BAB III PROFIL UMUM DAN PERAN SERTA SUAMI MELAKUKAN VASEKTOMI DALAM BER-KB DI BKKBN DIY	
A. Profil Umum BKKBN DIY	50
1. Latar Belakang dan Sejarah berdiri	50
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	53
3. Visi, Misi dan Kewenangan	55
4. Struktur Organisasi BKKBN DIY	57
B. Peran Serta Suami Dalam Program KB	59
1. Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi dalam ber-KB.....	59
2. Faktor Rendahnya Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi.....	64
3. Aturan Hukum BKKBN DIY Untuk Meningkatkan Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam Ber-KB	66
4. Kendala Yang Dihadapi BKKBN DIY Dalam Meningkatkan Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi	70
5. Upaya BKKBN DIY Dalam Meningkatkan Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi.....	71

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN SERTA SUAMI MELAKUKAN VASEKTOMI DALAM BER-KB DI BKKBN DIY	74
---	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	IV
Pedoman Wawancara	IX
Surat Izin.....	tidak ada halaman
Bukti Wawancara	tidak ada halaman
Daftar Tabel (Pendataan Keluarga dan KB).....	tidak ada halaman
Gambar (Proses Vasektomi)	tidak ada halaman
<i>Curriculum Vitae</i>	tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan pondasi bagi berkembang majunya masyarakat, sehingga begitu pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter bangsa. Setiap pasangan yang telah memasuki gerbang perkawinan, pasti mendambakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, sesuai dengan tujuan perkawinan. Hal ini tertera dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan mencapai kebahagiaan dan mengembangkan keturunan. Islam menganjurkan menikah dengan wanita yang subur dan bisa menaruh cinta kasih. Di samping mengembangkan keturunan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan.² Islam menghendaki keturunan yang baik pada kualitas, prestasi dan keberhasilan mereka dalam hidup di masyarakat, sehingga memerlukan usaha intensif untuk membesarkan mereka secara tepat. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا³

¹ Ar-Rūm (30): 21

² A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23.

³ An-Nisā' (4): 9.

Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dan meningkat dari tahun ke tahun⁴ membutuhkan penambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perumahan, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan masalah besar yang menyangkut kepentingan masyarakat.⁵ Tujuan negara adalah mewujudkan suatu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Negara wajib mendorong semua kalangan ikut dalam program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat seluruhnya.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan bentuk usaha manusia dalam rangka mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang tangguh di masa yang akan datang.⁶

Keluarga Berencana mencakup suatu wilayah arti yang luas. Ia menyangkut masalah fisik, mental, sosial dan rohani. Predikat “berencana” tidak boleh dibatasi dalam arti “merencanakan atau mencegah kelahiran.” Kelahiran seorang anak dari keluarga bukan hanya sekedar hasil hubungan pasangan suami istri semata, tetapi sang anak merupakan karunia Allah SWT

⁴ Jumlah kelahiran penduduk Indonesia mencapai empat juta per tahun, Indonesia diperkirakan akan menghadapi masalah pelik di bidang kependudukan, kecuali, Indonesia mampu mengendalikan pertumbuhan penduduknya dengan berbagai kebijakan. <http://analisis.vivanews.com/news/read/321362-generasi-berencana-harus-jadi-gaya-hidup>. Akses, 19 Juni 2012.

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan), hlm. 191.

⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), III: 884.

yang harus diterima dengan sepenuh hati. Dimana kedua orang tua harus bertanggung jawab sepenuhnya agar anak dapat tumbuh dewasa dengan kualitas yang baik.⁷

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁸ Dalam bahasa Arab Keluarga Berencana disebut *tanzīm an-nasl* (pengaturan keturunan/fertilitas).⁹ Dalam hal ini, program Keluarga Berencana bukan dipahami sebagai mengadakan pembatasan kelahiran atau *tahdīd an-nasl*, tetapi dipahami sebagai pengaturan keturunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.¹⁰

Pelaksanaan Keluarga Berencana memerlukan metode kontrasepsi sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dari perempuan dan sel sperma dari laki-laki. Alat kontrasepsi yang banyak dipilih orang Indonesia masih berkisar antara IUD, suntik, dan pil KB. Selama ini, alat kontrasepsi banyak dikenakan kepada

⁷ Makalah disusun dan disampaikan oleh KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Sekretaris Umum MUI Provinsi DIY dalam Acara “Pelatihan Motivator KB Pria” yang diselenggarakan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 23 November 2011.

⁸ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, III: 883.

¹⁰ Wawancara dengan Endang Iriana Pudjiastuti, S.H., selaku Kepala Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi BKKBN Provinsi DIY, pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 08.15-selesai.

kaum perempuan, sementara kaum laki-laki masih terbatas pada kondom dan sebagian melakukan vasektomi.¹¹

Provinsi yang menempati posisi teratas dalam menjalankan program KB aktif di tahun 2011 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. TFR di Provinsi DIY yaitu 1,8 jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional yang 2,6.¹² Meskipun menempati posisi teratas, terdapat permasalahan menonjol dalam pelaksanaan program secara nasional termasuk DIY, yakni kurangnya kesertaan suami dalam ber-KB khususnya vasektomi.¹³

Kebanyakan masyarakat memandang, bahwa yang berhak melakukan KB hanya perempuan, padahal tidak semua perempuan cocok dengan kontrasepsi yang disediakan.¹⁴ Rendahnya kesertaan suami dalam ber-KB dapat memberikan dampak negatif bagi kaum wanita karena dalam kesehatan reproduksi tidak hanya kaum wanita saja yang selalu berperan aktif, kaum pria pun harus ikut berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi sang istri.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa “Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban

¹¹ *Ibid.*

¹² TFR (Total Fertility Rate) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika ia melampaui masa-masa melahirkan anak. <http://hanyaberita.com/perempuan-indonesia-rata-rata-punya-2-sampai-3-anak/4840/>, akses 19 Juni 2012.

¹³ <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/Provinsi-NTT-Diminta-Jalankan-Program-KB-Aktif>, akses 8 Desember 2011.

¹⁴ Wawancara dengan Endang Iriana Pudjiastuti, S.H., selaku Kepala Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi BKKBN Provinsi DIY, pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 08.15-selesai.

yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.¹⁵ Peningkatan kesertaan suami dalam ber-KB khususnya vasektomi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai oleh program KB dalam jangka panjang yaitu tercapainya keluarga berkualitas 2015.¹⁶

Penggunaan vasektomi sebagai alat kontrasepsi memang belum membudaya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kondisi agama, tata nilai lokal masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pengetahuan masyarakat, belum dimanfaatkannya peserta KB pria, dan adanya sosial budaya.¹⁷ Hal ini menjadikan tugas BKKBN DIY untuk terus meningkatkan kesertaan suami melakukan vasektomi dalam ber-KB.

Di Indonesia, vasektomi merupakan salah satu kontrasepsi yang dikampanyekan pemerintah saat ini. Vasektomi, (menurut BKKBN) dikenal dengan istilah MOP (Media Operasi Pria) adalah salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Vasektomi dimasukkan dalam program KB Nasional, bukan tanpa alasan. Pada hakikatnya vasektomi merupakan satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling aman, dapat dipercaya dan tidak banyak menelan biaya. Kondom yang

¹⁵ Pasal 25 ayat (1)

¹⁶ BKKBN, *Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: BKKBN, 2004), hlm. 6.

¹⁷ Wawancara dengan Sihana, S.pd., selaku Kasubag. Umum dan Hubungan Masyarakat DIY, pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 13.30-selesai.

sebelumnya lazim digunakan sebagai kontrasepsi pria, tidak dapat diandalkan sepenuhnya.¹⁸

Vasektomi merupakan cara ber-KB bagi pria melalui operasi kecil dengan menggunakan pisau operasi atau tanpa pisau untuk memotong dan mengikat kedua saluran sel mani sehingga pada waktu senggama, sperma tidak dapat keluar membuahi sel telur istri sehingga tidak terjadi kehamilan.¹⁹ Jelaslah bahwa vasektomi berbeda dengan metode-metode kontrasepsi lainnya, yang pada umumnya bersifat sementara, sewaktu-waktu dapat dihentikan, di sini vasektomi lebih bersifat permanen.

Pelaksanaan vasektomi yang dilakukan oleh BKKBN DIY, ditujukan kepada pasangan suami istri yang sudah tidak menginginkan keturunan lagi. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi rendah, ketidakcocokan sang istri dengan kontrasepsi yang disediakan serta gangguan kehamilan jika sang istri hamil lagi.²⁰

Hal-hal yang dipaparkan di atas, menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji serta menjelaskan kesertaan suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY, serta menganalisis peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB ditinjau dari hukum Islam.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ BKKBN, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2011), hlm. 133.

²⁰ Wawancara dengan Endang Iriana Pudjiastuti, S.H., selaku Kepala Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi BKKBN Provinsi DIY, pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 08.15-selesai.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka pokok masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran serta suami melakukan vasektomi dalam Ber-KB?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB ditinjau dari hukum Islam.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan bidang KB terutama masalah vasektomi serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pegawai BKKBN DIY dalam meningkatkan program KB bagi pria, serta sebagai

bahan masukkan bagi suami agar berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB khususnya vasektomi.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang penyusun lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang hampir serupa mengenai masalah KB, antara lain:

Skripsi dari Sri Mustanginah yang berjudul “Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Prasutan kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006),”²¹ berbicara seputar peran keluarga berencana dalam pembentukan keluarga sakinah. Pelaksanaan KB di desa Prasutan kecamatan Ambal-Kebumen-Jawa Tengah pada tahun 2005-2006, kurang mampu dalam berperan dan berfungsi dalam mencapai tahapan keluarga sakinah. Hal itu terjadi karena pada dasarnya yang menentukan keberhasilan tersebut terletak dan ditentukan oleh besarnya kesadaran serta tanggung jawab suami istri dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, dan juga didukung oleh perekonomian keluarga yang memadai. Skripsi ini menjelaskan tanpa melaksanakan KB, setiap keluarga mampu membentuk keluarga sakinah.

²¹ Sri Mustanginah, “Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Prasutan kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006) ,” *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Skripsi karya Mokhammad Hufon yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)”.²² Skripsi ini memaparkan mengenai bolehnya memanfaatkan program KB sebagai pembatasan kelahiran. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut karena alasan ekonomi. Kekhawatiran orang tua dengan banyaknya jumlah anak banyak disebabkan juga karena sumber daya keluarga yang kurang mendukung sehingga menjadikan penghasilan keluarga kurang mencukupi. Program KB sebagai sarana pembatasan jumlah anak karena alasan ekonomi diperbolehkan, karena pemeliharaan keselamatan diri termasuk salah satu dari *al-kulliyāt al khams* (lima hak dasar) yang merupakan kemaslahatan setiap manusia dan demi menyelamatkan jiwa.

Karya N. Sholihat²³ menjelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa/putusan sebagai hasil ijtihadnya mengenai persoalan hukum Islam kontemporer. Masalah KB di Indonesia, terutama kedua lembaga ini membolehkan pengguna IUD dalam pelaksanaan KB jika dalam pemasangannya didampingi oleh suami atau mahramnya, namun kedua lembaga ini melarang pelaksanaan KB melalui *sterilisasi*. Cara ini dianggap mengabaikan aspek-aspek *maslahat* yang menempati peringkat *dharuriyyat*,

²² Mokhammad Hufon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah),” *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²³ N. Sholihat, “Penerapan *Maqāsid Asy-Syari’ah* dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana,” *skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

yakni memelihara jiwa dan keturunan, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa upaya *sterilisasi* dapat dilakukan.

Skripsi Ahmad Mubarak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sterilisasi* Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS”,²⁴ menjelaskan mengenai hukum *sterilisasi* bagi suami/istri yang terjangkit HIV/AIDS. Skripsi ini berkesimpulan bahwa *sterilisasi* merupakan salah satu upaya untuk mencegah kehamilan serta metode paling efektif dan bersifat permanen. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi jiwa seseorang dan keturunannya, maka *sterilisasi* hukumnya boleh bagi suami/istri yang terjangkit HIV/AIDS.

Beberapa skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang dibahas penyusun. Penyusun lebih menekankan pada lembaga yang menangani masalah program KB yaitu BKKBN, dimana lembaga ini sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusun menjelaskan bagaimana peran serta suami melaksanakan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY, dimana peran serta suami dalam ber-KB sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita serta merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai oleh program KB dalam jangka panjang yaitu tercapainya keluarga berkualitas 2015. Perbedaan lainnya, penyusun menganalisis peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB ditinjau dari hukum Islam.

²⁴ Ahmad Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sterilisasi* Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS,” *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Di atas terdapat beberapa kajian mengenai permasalahan KB di tengah masyarakat. Penyusun belum menemukan pembahasan mengenai peran serta suami dalam ber-KB, sehingga penyusun tertarik meneliti KB bagi pria yaitu masalah vasektomi.

E. Kerangka Teori

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Islam merupakan ajaran yang bersifat *universal*. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu. *Universilitas* hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (sesuai untuk setiap zaman).²⁶

Adanya metode penetapan hukum dengan jalan *ijtihad*, merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi logis bahwa Al-Qur'an bersifat *universal* ketika berhadapan dengan peristiwa yang berkembang. Jika peristiwa-peristiwa yang terus berkembang seiring perkembangan zaman itu tidak diperhatikan, yang diperhatikan hanya hal-hal yang sudah diatur dalam *nash* saja, maka akan menimbulkan banyaknya peristiwa yang muncul pada keadaan, waktu dan tempat yang berbeda dengan tujuan syari'at Islam yang

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

hendak mewujudkan kemaslahatan manusia secara *universal*, di setiap tempat dan waktu, dengan kata lain *Rahmatan Lil 'Ālamin*.²⁷

Saat ini pemerintah sedang aktif menggalakkan pelaksanaan program KB, terlebih lagi kepada pria agar dapat berpartisipasi melakukan vasektomi. Tujuan diadakannya program KB adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁸

Pada dasarnya, hukum vasektomi tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam *naṣ* Al-Qur'an maupun hadis, sehingga dari sinilah harus dikerahkan pemikiran untuk menemukan hukumnya.

الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر فلا يحرم إلا ما ورد نص بتحريمه²⁹

Islam sebagai agama *universal* selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam haruslah digali terus sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam. Demikian juga dengan program KB bagi pria (vasektomi) yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY untuk para suami merupakan hal yang perlu dikaji untuk menentukan kepastian hukum agar kesertaan suami melakukan vasektomi, benar-benar tidak bertentangan dengan agama Islam.

²⁷ Ahmad Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sterilisasi* Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS", hlm. 8-9.

²⁸ Ar-Rūm (30): 21

²⁹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 77.

Dalam menganalisis terhadap problematika peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB, maka untuk dapat mengambil kesimpulan tersebut, penyusun menggunakan perspektif hukum Islam dengan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*, yaitu demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu:

1. *Hifẓ ad-din* (perlindungan terhadap agama)
2. *Hifẓ an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
3. *Hifẓ an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)
4. *Hifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal)
5. *Hifẓ al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa asy-Syatibi menjelaskan penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.³⁰ Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *ḍarūriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.³¹

Maqāsid ad-Ḍarūriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia atau memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. *Maqāsid al-Hajiyyat* adalah kebutuhan yang tidak esensial, melainkan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 126.

kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, dan *Maqāsid at-Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau penyempurnaan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.³²

Semua perbuatan manusia, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama dari lingkungannya harus mengikuti ketentuan Allah. Tidak ada perbuatan yang tidak terkontrol oleh syari'at, sehingga Allah sebagai *Syari'* menerangkan segala sesuatunya di dalam Al-Qur'an.

Sosialisasi secara intensif program KB melalui vasektomi bukan tanpa alasan. Kesertaan suami dalam ber-KB, akan memberikan kontribusi sangat besar terhadap penanganan kesehatan reproduksi, termasuk penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, oleh karenanya setiap kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³³

Peran serta suami melakukan vasektomi sebagai metode Keluarga Berencana dibolehkan selama dalam keadaan darurat, karena vasektomi dalam keadaan tersebut termasuk memelihara jiwa dan keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

³² Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 71-72.

³³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qoa'idul Fiqhiyah)*, cet. 3, (Jakarta, Kalam Mulia), 1999, hlm. 10.

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال³⁴

Darurat sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili ialah satu kondisi yang menimpa seseorang, di mana kondisi itu diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta.³⁵ Hukum darurat bukanlah berkenaan bebas, tetapi tunduk pada batasan-batasan tertentu, darurat dalam hal ini merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa. Hal ini dapat dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *field research* yang didukung *library research*.³⁷ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari BKKBN DIY. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data

³⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qai'dah-Qai'dah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 107.

³⁵ <http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/6.html>, akses, 18 Juli 2012.

³⁶ Al-Baqarah (2) : 173.

³⁷ Ahmad Pattiroy, "Hand out Metodologi Penelitian," disampaikan pada Perkuliahan Metode Penelitian, Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 9 Maret 2011.

sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain-lain terkait masalah vasektomi.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik*,³⁹ penyusun menjelaskan peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY, kemudian menganalisis dan menilai peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB perspektif hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁴⁰ Dalam *interview* ini, penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan 3 orang, yaitu: Kepala bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi, Kasubbid. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus serta Kasubag. Umum dan Hubungan Masyarakat.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 12.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 150.

⁴⁰ Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 130.

- b. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.⁴¹ Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di BKKBN DIY serta buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini mengenai vasektomi.

4. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum vasektomi dari sudut pandang dalil-dalil *syara'* yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*.⁴² Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir *induktif* yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.⁴³ Kerangka berfikir tersebut menjelaskan peran serta suami melakukan vasektomi di BKKBN DIY, kemudian menganalisis peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB ditinjau dari hukum Islam.

⁴¹ <http://blog-indonesia.com/blog-archive-14554-45.html>, akses 16 Juni 2012.

⁴² Analisis data kualitatif yaitu, analisis data yang dilakukan tidak melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lain yang menggunakan angka. Uus Arum Ndalu, "Penelitian Studi Kasus", <http://penelitianstudikases.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>, akses 20 Februari 2012.

⁴³ <http://www.niammuddin.com/teknik-analisa-data/>, akses 29 Juni 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan agar diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi menjadi beberapa bab dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum keluarga, keluarga berencana, dan vasektomi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang keluarga dalam Islam, yang meliputi: Pengertian dan tujuan perkawinan, fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga serta keseimbangan hak-hak reproduksi. Sub bab kedua berbicara mengenai perencanaan keluarga, yang meliputi: Pengertian dan tujuan KB, macam-macam kontrasepsi, kemudian untuk mengetahui hukum KB dan kontrasepsi, maka diajukan beberapa fatwa dan pendapat ulama mengenai KB dan kontrasepsi. Sub bab terakhir, membahas mengenai vasektomi dalam pandangan medis dan Islam. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui vasektomi secara medis dan pandangan Islam terhadap suami yang melakukan vasektomi.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian di BKKBN DIY terhadap peran serta suami melakukan vasektomi. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum BKKBN DIY mengenai latar belakang dan berdiri, kedudukan, tugas, kewenangan serta struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wilayah penelitian. Sub bab kedua berisi peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB, faktor rendahnya kesertaan suami melakukan vasektomi, aturan hukum BKKBN DIY untuk meningkatkan peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB, kendala yang dihadapi BKKBN DIY dan terakhir menjelaskan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesertaan suami melakukan vasektomi.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dan analisis penyusun terhadap peran serta suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY.

Pada bab kelima, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara menjelaskan bahwa peran serta suami dalam melakukan vasektomi di DIY masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor yang dialami oleh masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, sosialisasi KB pria masih kurang, belum dimanfaatkannya peserta KB pria dengan maksimal, dan tokoh agama tertentu belum membolehkan vasektomi. Jika melihat data tahun 2010 dan 2011, maka data tersebut menunjukkan ada peningkatan penggunaan KB aktif bagi suami. Peserta KB aktif pria meningkat menjadi 29.846 peserta dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.018 peserta, hanya saja pengguna kondom lebih banyak daripada vasektomi.
2. Kesertaan suami melakukan vasektomi sebagai metode Keluarga Berencana pada dasarnya diharamkan, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat diartikan sebagai satu kondisi yang menimpa seseorang, di mana kondisi itu diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta dan tidak ada alternatif lain. Darurat dalam hal ini merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa, vasektomi bisa dilakukan jika

alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan oleh sang istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dalam alasan tersebut dibolehkan karena termasuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Kita perlu memperhatikan keseimbangan antara mengusahakan keturunan dengan: *Pertama*, terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan ibu karena beban jasmani dan rohani selama mengandung, melahirkan dan menyusui. *Kedua*, terpeliharanya keturunan atau sang anak di kemudian hari. Orang tua harus memperhatikan sang anak dalam kesehatan jasmani dan rohani, tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak.

B. Saran

1. BKKBN DIY perlu menambah frekuensi sosialisasi mengenai pentingnya peran serta suami dalam ber-KB terutama mengenai vasektomi, dengan penambahan media dan waktu sosialisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui lebih jelas mengenai akan pentingnya peran suami. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas pada istri-istri saja ataupun pada momen-momen tertentu yang tidak bisa menghadirkan seluruh warga masyarakat.
2. Agar upaya pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan gerakan Keluarga Berencana bagi kesertaan suami tercapai, maka perlu tindakan yang terus-menerus sesuai perkembangan teknologi dan sumber daya manusia terkait dengan pelayanan dan pengelolaan program KB serta kesehatan reproduksi.

3. Kepedulian para pria/suami dalam KB dan kesehatan reproduksi secara mandiri perlu ditingkatkan, agar pembangunan SDM yang berkualitas dapat terbentuk melalui keluarga kecil, sehat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1982

2. Hadis

Dāwud, Abī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Malikī, Imam Abī Bakr Ibn al-'Arabī al-, *Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*, Mesir: aṣ-Ṣawī, 1934.

Qazwini, Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: 'Isa al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, t.t.

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kehamilan (Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Hukum Islam)*, Bandung: Mizan, 1998.

Hufron, Mokhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran, (Studi di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Marzuki, Djohansyah, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.

Mubarok, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qoa'idul Fiqhiyah)*, cet. 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Muhsin, Ahmad, “*Pandangan Agama Islam Terhadap Program KB (MOP)*,” Makalah disampaikan dalam Acara Pelatihan Motivator KB Pria yang diselenggarakan BKKBN Provinsi DIY, 23 November 2011.

Mustanginah, Sri, *Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Prasutan kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Shiddieqy, Hasbi ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Sholihat, N., *Penerapan Maqāsid Asy-Syari'ah dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

‘Umran, ‘Abd ar-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 1997.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, Jakarta: BKKBN, 2009.

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

5. Lain-lain

Baso, Zahro Andi dan Yudi raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

BKKBN, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN, 2011.

-----, *Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Produksi*, Jakarta: BKKBN, 2004.

-----, *Vasektomi Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria*, Jakarta: BKKBN, 2009.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farid Anfasa Moeloek (ed.), *Bunga Rampai sterilisasi Sukarela*, Jakarta: Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, 1982.

Pattiroy, Ahmad, "*Qualitative Research (mendesain proposal)*," handout disampaikan pada perkuliahan metodologi penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 April 2011.

Satori, Djam'an dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Uus Arum Ndal, "Penelitian Studi Kasus", <http://penelitianstudikases.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>, akses 20 Februari 2012.

<http://akademi-pendidikan.blogspot.com/2012/02/kontrasepsi-mantap-priawanita-html>, akses 16 April 2012.

<http://allaboutmens.wordpress.com/tag/tentang-vasektomi/>, akses, 22 April 2012

<http://astagina-br-ginting.blogspot.com/>, akses 22 April 2012.

<http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/11/15/>, akses 8 Desember 2011.

<http://seks.klikdokter.com/subpage.php?id=3&sub=47>, akses, 16 April 2012.

<http://www.tribunnews.com/2011/03/27/sugiri-sebarluaskan-informasi-kb-melalui-media-masa>, akses, 8 Mei 2012.

<http://www.bkkbn.go.id/ViewSiaranPers.aspx?SiaranPersI>, akses, 8 Mei 2012.

<http://yogya.bkkbn.go.id/rubrik/126/>, akses 8 Desember 2011.

<http://hanyaberita.com/perempuan-indonesia-rata-rata-punya-2-sampai-3-anak/4840/>, akses 19 Juni 2012.

<http://adhe-anwaradhe.blogspot.com/2009/04/promosi-kesehatan-pus-dan-wus.html>.

<http://blog-indonesia.com/blog-archive-14554-45.html>, akses 16 Juni 2012.

<http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/6.html>, akses, 18 Juli 2012.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm.	F.N.	Terjemahan
I	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
I	1	3	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
I	12	28	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
I	12	29	Pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh, bukan haram. Karenanya janganlah diharamkan melainkan ada nash yang mengharamkannya.
I	14	33	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
I	15	34	Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.
I	15	36	Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.
II	36	32	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

			Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
II	37	33	'Azl disebutkan kepada Nabi SAW. Beliau bertanya: mengapa kamu melakukannya? Beliau tidak mengatakan jangan lakukan itu. Sesungguhnya tidak ada jiwa yang ditakdirkan untuk tercipta melainkan pasti tercipta.
II	37	34	Rasulullah SAW melarang melakukan 'azl terhadap istri kecuali dengan persetujuannya.
IV	74	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
IV	77	9	Pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh, bukan haram. Karenanya janganlah diharamkan melainkan ada nas} yang mengharamkannya.
IV	79	13	Tidak diperbolehkan bagi orang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan wanita melihat aurat wanita. Dan tidak boleh seorang laki-laki dengan orang laki-laki lain dalam satu selimut, dan wanita dengan wanita lain dalam satu selimut.
IV	80	14	Apa yang dibolehkan karena darurat, diukur sebatas (menurut) ukuran daruratnya.
IV	80	15	Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan.
IV	80	16	Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari Kiamat.
IV	82	18	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

IV	83	21	Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.
IV	84	23	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 714 M (93 H), dan meninggal pada tahun 800 M (179 H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Beliau menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, beliau menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

Abu Dawud

Beliau bernama Imam al-Hafidz al-Faqih Sulaiman bin Imron bin Asy`ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Imron atau disebut dengan Amir al-Azdy as-Sajistaany, dan dilahirkan pada tahun 202 H/817M di kota Sajistaan. Beliau seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud.

Imam at-Tirmidzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ at-Turmudzi/ at-Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Beliau lahir pada tanggal 11 Muharram tahun 209 H di Tirmidzi atau Termez, kota tua di pinggiran sungai jhon (Amorderia), sekarang masuk perbatasan wilayah Uzbekistan dan Afganistan. Beliau pernah belajar hadits dari Imam Bukhari serta menyusun kitab Sunan at-Turmudzi dan al-Ilal. Beliau mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab al-Jami' (Jami' at-Tirmizi). Beliau juga tergolong salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadis) dan ensiklopedia hadits terkenal.

Ibnu Majah

Bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddis, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, antara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz. Beliau menerima hadis dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadis. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4.241 hadis di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadis yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu'. Imam Abul

Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadis maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.

Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi ad-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Imam Nawawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: Dalam bidang hadis: Arba'in, Riyadhush Shalihin, al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), at-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan al-Basyirin Nadzir. Dalam bidang fiqh: Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah salah seorang pemikir dari mazhab Hanbali dan beliau merupakan ulama besar dari mazhab tersebut. Nama lengkapnya Muwaffaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Beliau lahir di kota Jamail, Yerussalem, Syakban 541 H atau Januari – Februari 1147 M. dan ia meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M. Ibnu Qudamah adalah sosok ulama besar serta penulis kitab-kitab Fiqh dari mazhab Hanbali.

Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain adalah: (1) al-Mughni, (2) al-Kafi, (3) al-Muqni, (4) al-'Umdah fi al-Fiqh (5) Raudah an-Nazir fi Usul al-Fiqh, (6) Mukhtasar Ila al-Hadis, (7) Mukhtasar fi Garib al-Hadis (8) al-Burhan fi Masaili AQuran (9) Kitab al-Qadr, (10) Fadhail al-Sahabah, (11) Kitab al-Tawwabin fi al-Hadis, (12) Al-Mutahabbin fi Allah, (13) Al-Istitsar fi Nasb al-Ansar, (14) Manasik al-Haji, dan (15) Zamm al-Ta'wil. Dari sekian banyak karya-karya Iman Ibnu Qudamah, dua kitabnya yakni al-Mughni dan Raudah al-Nazir, menjadi rujukan para Ulama.

Mahmud Syaltut

Beliau dilahirkan pada tahun 1893 di desa Munyah, bani Mansur, provinsi Buhairah, Mesir, dan wafat pada tahun 1963. Semenjak kecil, sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam mempelajari Islam. Hal ini di dorong oleh kondisi keluarganya yang sangat religius dan saleh. Pendidikan formalnya berawal dari Mahad Iskadariyah pada tahun 1906 dan mendapatkan gelar S1 pada tahun 1918. Setelah itu dia mengajar di almamaternya selama beberapa tahun kemudian pindah ke universitas al-Azhar. Di sini beliau menduduki jabatan penting, seperti wakil Syaik al-Azhar, sampai pada akhirnya diangkat menjadi

syaikh al-Azhar pada tanggal 13 oktober 1958. Karya monumentalnya adalah Islam aqidah wal asy-Syari'ah , Tafsir Al-Qur'an al-Karim dan fatawa al-Mua'asirah.

Asy-Syatibi

Asy-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim. Beliau berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk 'ulum al-wasa'il (metode) maupun 'ulum maqashid(esensi dan hakikat). Asy-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al- Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syabti, dan Abu Ja'far Ahmad al- Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu ushul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu falak, mantiq, dan debat.

Prof. Dr. Teungku M.Hasbi Ash Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960,

ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Beliau adalah guru besar Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Stahus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002. (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002. (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2007, dan beberapa karya lainnya termasuk buku berjudul *Hukum Perkawinan II* yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini.

Ali Yafie

KH. Ali Yafie lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Beliau adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasihat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi

Beliau dilahirkan pada bulan Oktober tahun 1928 di Kampung Salim As-Syarqiyyah di Muhafazah Sohaj di So'id Misr. Beliau menghafaz Al-Quran dan belajar di Iskandariah/Alexandaria, Mesir. Memperoleh gelar PhD. dalam bidang

Hadis dan Tafsir pada tahun 1966 dengan pangkat Mumtaz (cemerlang). Berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Kuliah Usuluddin, kemudian beliau mengajar di Libya selama 4 tahun dan di Madinah Al-Munawwarah pula sebagai Dekan Kuliyyah Ad-Dirasat Al-'Ulya di Universiti Islam Madinah. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di Riyadh, Arab Saudi ketika usianya 82 tahun.

Syaikh Jadul Haq

Beliau dilahirkan pada Kamis, 13 Jumadil Akhir 1335, bertepatan dengan 5 April 1917 di sebuah kampung bernama Batrah, di daerah bernama Thalkha, Kota Mansurah, Provinsi Daqahaliyah, Mesir. Tepat tanggal 17 Maret 1982, berdasarkan keputusan pemerintah Mesir No. 129/1982, Syaikh Jadul Haq ditetapkan sebagai Syaikh al-Azhar ke-42. Beliau diangkat menggantikan Imam Akbar Dr. Muhammad Abdul Rahman Baisor (1979-1982). Pada periode inilah Al-Azhar menapaki masa-masa keemasannya. Berbagai kemajuan dicapai oleh Al-Azhar, baik dari sisi kelembagaan, keilmuan Islam, dan metode pengajaran. Karya beliau diantaranya: 1. al-Fiqh al-Islâmiy Murûnatuh wa Tathawwuruh 2. Buhûts Fatâwâ Islâmiyyah fî Qadhâyâ al-Mu`âshirah 3. Risâlah fî Al- Ijtihâd wa Syurûthuh 4. Risâlah fî al-Qadhâ' fî al-Islâm 5. Mukhtârah min al-Fatâwâ wa al-Buhûts 6. Risâlah fî Al-Ijtihâd 7. Mausû'ah al-Imâm al-Faqîh, dan banyak lagi karya lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa singkatan BKKBN yang awalnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional?
2. Visi dari BKKBN adalah penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. Maksud seimbang itu seperti apa? Mengapa 2015?
3. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang tahun 2015, misi yang dilakukan adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Bagaimana cara atau bentuk dalam mewujudkan misi tersebut?
4. Saat ini pemerintah sedang aktif meningkatkan peran serta suami dalam ber-KB, khususnya vasektomi. Mengapa alasan tersebut dilakukan?
5. Apa saja kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pria?
6. Apa vasektomi itu?
7. Apakah vasektomi mempunyai dampak/pengaruh positif/negatif bagi pria?
8. Apakah vasektomi merupakan kontrasepsi permanen?
9. Jika suami yang sudah divasektomi menginginkan memiliki anak lagi, upaya apa yang dapat dilakukan?
10. Siapa saja yang berhak melakukan vasektomi? Dan apa syarat-syaratnya?
11. Seberapa penting suami berperan melakukan vasektomi dalam ber-KB?
12. Melihat kontrasepsi bagi pria sangat terbatas, apakah BKKBN mempunyai inisiatif untuk menambah kontrasepsi bagi pria?
13. Berdasarkan data yang ada, akseptor vasektomi masih rendah. Apa faktor penyebab rendahnya suami melakukan vasektomi?
14. Bagaimana upaya BKKBN dalam meningkatkan peran serta suami melakukan vasektomi?
15. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat agar mau melakukan vasektomi?
16. Apa kendala yang dihadapi saat meningkatkan peran serta suami melakukan vasektomi?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ t t s g /2012. Yogyakarta, 30 April 2012
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta-55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu memerlukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum:

Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi terhadap Upaya BKKBN DIY untuk Meningkatkan Peran Serta Suami dalam Ber-KB)

Guna mengadakan Riset di: BKKBN DIY

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan

Ketua Jurusan AS

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.

Nip. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

-Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4151/V/4/2012

Membaca Surat : Kajur AS Fak. Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02.AS/PP.01.1/1159/2012
Tanggal : 30 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SITI LATIFAH NIP/NIM : 08350009
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VASEKTOMI (STUDI TERHADAP UPAYA BKKBN DIY UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA SUAMI DALAM BER-KB)
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 30 April 2012 s/d 30 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

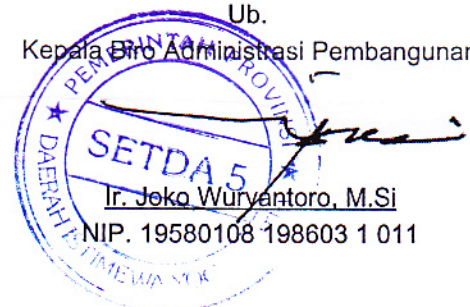
Pada tanggal 30 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. BKKBN Provinsi DIY
4. DEKAN FAK SYARIAH UIN SUKA YK
5. Yang Bersangkutan



Nomor: 1365/PL.301/J5/2012

Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Dengan ini, yang bertanda tangan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Upaya BKKBN DIY Untuk Meningkatkan Peran Serta Suami Dalam Ber-KB)"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2012

a.n. Kepala BKKBN

Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabid. Advokasi, Penggerakkan dan Informasi



(Endang Iriana Pudjiastuti, SH)

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta Telp. (0274) 561215, 513422 Fax. (0274) 549225 - 562938 - email : yogya@BKKBN.go.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Iriana Pudjiastuti, S.H
Jabatan : Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi
BKKBN Provinsi DIY
Alamat : Jl. Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta
Menyatakan bahwa :
Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsyiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Upaya BKKBN DIY Untuk Meningkatkan Peran Serta Suami Dalam Ber-KB)

Telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikianlah surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa ini telah melakukan wawancara serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Mei 2012

Yang Bertanda Tangan



(Endang Iriana Pudjiastuti, S.H)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihana, S.Pd.
Jabatan : Kasubag. Umum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta
Menyatakan bahwa :
Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Upaya BKKBN DIY Untuk Meningkatkan Peran Serta Suami Dalam Ber-KB)

Telah melakukan wawancara dengan Kasubag. Umum dan Hubungan Masyarakat guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikianlah surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa ini telah melakukan wawancara serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 10 Mei 2012

Yang bertanda tangan



(Sihana, S.Pd.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmaji, S.IP
Jabatan : Kasubbid. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan
Sasaran Khusus BKKBN Provinsi DIY
Alamat : Jl. Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta
Menyatakan bahwa :
Nama : Siti Latifah
NIM : 08350009
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Upaya BKKBN DIY Untuk Meningkatkan Peran Serta Suami Dalam Ber-KB)

Telah melakukan wawancara dengan Kasubbid. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Provinsi DIY, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikianlah surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa ini telah melakukan wawancara serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2012

Yang Bertanda Tangan



(Darmaji, S.IP)

**CAKUPAN LAPORAN ,JUMLAH KEPALA KELUARGA, PUS DAN WUS,
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2010**

NO	KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN LAPORAN				JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PEKERJAAN			JUMLAH PUS	JUMLAH WUS
		KEC	DESA/ KEL	DUSUN/ RW	R T		BEKERJA	TIDAK BEKERJA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANTUL	17	75	933	5.871	256.463	215.955	40.508	256.463	151.680	226.032
2	SLEMAN	17	86	1.222	7.446	240.785	217.745	23.040	240.785	137.630	227.113
3	GUNUNG KIDUL	18	144	1.431	7.057	219.303	207.356	11.947	219.303	136.087	188.730
4	KULON PROGO	12	88	933	4.494	122.371	115.842	6.529	122.371	66.780	101.516
5	KOTA YOGYA	14	45	614	2.529	90.533	75.265	15.268	90.533	47.505	83.902
PROPINSI DIY		78	438	5.133	27.397	929.455	832.163	97.292	929.455	539.682	827.293

Sumber Data: Pendataan Keluarga Tahun 2010

**JUMLAH PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN ALAT KONTRASEPSI
PER KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI DIY BULAN DESEMBER 2010**

KAB / KOTA	PPM PA	PUS	IUD	MOW	MOP	KO	IMP	STK	PIL	JUMLAH	PA/PPM	% PA/PUS	PENC PA PRIA	PPM PA PRIA	% TH PPM PA PRIA
BANTUL	119.152	151.640	26.193	6.156	1.076	7.598	5.699	60.440	13.310	120.472	101,11	79,45	8.674	8.045	107,82
%			21,74	5,11	0,89	6,31	4,73	50,17	11,05						
SLEMAN	120.573	141.362	30.351	5.298	680	7.356	3.948	54.056	11.336	113.025	93,74	79,95	8.036	8.252	97,38
%			26,85	4,69	0,60	6,51	3,49	47,83	10,03						
G. KIDUL	112.125	136.457	26.243	5.159	405	2.109	8.391	47.848	21.164	111.319	99,28	81,58	2.514	7.195	34,94
%			23,57	4,63	0,36	1,89	7,54	42,98	19,01						
K. PROGO	51.521	66.305	12.415	2.747	506	2.197	5.716	21.648	4.806	50.035	97,12	75,46	2.703	2.227	121,37
%			24,81	5,49	1,01	4,39	11,42	43,27	9,61						
KOTA YK	36.090	48.293	10.488	2.185	179	5.912	912	11.758	3.946	35.380	98,03	73,26	6.091	5.811	104,82
%			29,64	6,18	0,51	16,71	2,58	33,23	11,15						
D.I.YOGYA	439.461	544.057	105.690	21.545	2.846	25.172	24.666	195.750	54.562	430.231	97,90	79,08	28.018	31.530	88,86
%			24,57	5,01	0,66	5,85	5,73	45,50	12,68						

Sumber data : F/II/KB

HASIL PENDATAAN KELUARGA 2011

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TAHUN 2011



PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jalan Kenari 58 Telp. 520162-513422, e-MAIL : yogya@bkkbn.go.id
 WebSite : <http://yogya.bkkbn.go.id>

TABEL 1

CAKUPAN LAPORAN ,JUMLAH KEPALA KELUARGA, PUS DAN WUS,
 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2011

NO	KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN LAPORAN				JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PEKERJAAN			JUMLAH PUS	JUMLAH WUS
		KEC	DESA/ KEL	DUSUN/ RW	R T		BEKERJA	TIDAK BEKERJA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANTUL	17	75	933	5.911	253.644	229.640	24.004	253.644	142.826	229.735
2	SLEMAN	17	86	1.236	7.465	242.798	220.186	22.612	242.798	137.905	223.265
3	GUNUNG KIDUL	18	144	1.440	7.128	219.525	214.525	5.000	219.525	125.619	177.887
4	KULON PROGO	12	88	933	4.512	123.105	116.633	6.472	123.105	67.417	102.008
5	KOTA YOGYA	14	45	614	2.612	90.164	79.953	10.211	90.164	47.613	81.766
PROVINSI DIY		78	438	5.156	27.628	929.236	860.937	68.299	929.236	521.380	814.661

Sumber Data: Pendataan Keluarga Tahun 2011

TABEL 2

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR
 PER KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2011

NO	KAB/KOTA	0 - <1 TAHUN	1 - <5 TAHUN	5 - 6 TAHUN	7 - 15 TAHUN	16 - 21 TAHUN	22 - 59 TAHUN	> 60 TAHUN	JUMLAH JIWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANTUL	764 0,09	39.772 4,76	23.994 2,87	112.158 13,43	73.568 8,81	474.273 56,77	110.859 13,27	835.388
2	SLEMAN	137 0,02	39.372 4,86	24.361 3,01	110.788 13,67	69.778 8,61	460.005 56,75	106.203 13,10	810.644
3	GUNUNG KIDUL	87 0,01	30.924 4,39	17.718 2,52	89.280 12,68	64.778 9,20	373.691 53,06	127.819 18,15	704.297
4	KULON PROGO	331 0,08	16.924 4,23	10.634 2,66	52.223 13,05	36.246 9,06	214.547 53,63	69.140 17,28	400.045
5	KOTA YOGYA	238 0,08	14.751 4,99	8.372 2,83	38.953 13,18	26.541 8,98	169.861 57,46	36.890 12,48	295.606
PROVINSI DIY		1.557 0,05	141.743 4,65	85.079 2,79	403.402 13,24	270.911 8,89	1.692.377 55,56	450.911 14,80	3.045.980

Sumber Data :Pendataan Keluarga Tahun 2011

TABEL 3

**JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH DAN STATUSNYA
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2011**

NO	KABUPATEN/ KOTA	7 - 15 TAHUN				JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		SEKOLAH		TIDAK SEKOLAH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 5)	8 (4 + 6)	9 (7 + 8)
1	BANTUL	54.779	48.568	4.855	3.956	59.634	52.524	112.158
	%	48,84	43,30	4,33	3,53	53,17	46,83	
2	SLEMAN	53.443	48.297	4.906	4.142	58.349	52.439	110.788
	%	48,24	43,59	4,43	3,74	52,67	47,33	
3	GUNUNG KIDUL	44.932	38.995	2.976	2.377	47.908	41.372	89.280
	%	50,33	43,68	3,33	2,66	53,66	46,34	
4	KULON PROGO	24.199	21.386	3.633	3.005	27.832	24.391	52.223
	%	46,34	40,95	6,96	5,75	53,29	46,71	
5	KOTA YOGYA	19.193	17.301	1.349	1.110	20.542	18.411	38.953
	%	49,27	44,42	3,46	2,85	52,74	47,26	
PROVINSI DIY		196.546	174.547	17.719	14.590	214.265	189.137	403.402
%		48,72	43,27	4,39	3,62	53,11	46,89	

Sumber Data : Pendataan Keluarga Tahun 2011

TABEL 4

**PESERTA KB AKTIF PEMERINTAH DAN SWASTA, TINGKAT PARTISIPASI KB,
DAN PUS BUKAN PESERTA KB PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2011**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PUS	PESERTA KB (JALUR)				PESERTA KB AKTIF	PA/PUS %	BUKAN PESERTA KB			
			PEME RINTAH	%	SWASTA	%			HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2	3	4	5 (4/8)	6	7 (6/8)	8	9(8/3)	10	11	12	13
1	BANTUL	142.826	29.268	29,32	70.566	70,68	99.834	69,90	4.688	16.759	7.138	14.407
2	SLEMAN	137.905	30.453	30,51	69.357	69,49	99.810	72,38	4.418	14.785	5.828	13.064
3	GUNUNG KIDUL	125.619	49.973	50,74	48.520	49,26	98.493	78,41	3.948	10.731	4.544	7.903
4	KULON PROGO	67.417	21.837	47,73	23.917	52,27	45.754	67,87	2.414	8.302	4.261	6.686
5	KOTA YOGYA	47.613	13.376	41,88	18.564	58,12	31.940	67,08	1.844	6.299	2.660	4.870
PROVINSI DIY		521.380	144.907	38,56	230.924	61,44	375.831	72,08	17.312	56.876	24.431	46.930

Sumber Data : Pendataan Keluarga 2011

TABEL 5

**JUMLAH DAN PERSENTASE TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
PER KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2011**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PRA S	KS I	KS II	KS III	KS III PLUS	JUMLAH
1	2	4	5	6	7	8	9
1	BANTUL	56.194	50.275	45.417	86.599	15.159	253.644
		22,15	19,82	17,91	34,14	5,98	
2	SLEMAN	49.005	50.154	38.174	80.481	24.984	242.798
		20,18	20,66	15,72	33,15	10,29	
3	GUNUNG KIDUL	64.226	50.524	35.244	66.436	3.095	219.525
		29,26	23,02	16,05	30,26	1,41	
4	KULON PROGO	44.711	25.972	13.512	34.434	4.476	123.105
		36,32	21,10	10,98	27,97	3,64	
5	KOTA YOGYA	11.687	23.083	13.691	34.842	6.861	90.164
		12,96	25,60	15,18	38,64	7,61	
PROVINSI DIY		225.823	200.008	146.038	302.792	54.575	929.236
		24,30	21,52	15,72	32,59	5,87	

Sumber Data : Pendataan Keluarga 2011

1.

2.

Vasectomy from previous surgery

Left testis



A transverse inguinal incision is made. The fascia is opened up.

B. The testis and cord are mobilized. The cord is transected.



A. A small vertical incision is made down onto the vas.



B. The ligated ends are cut off. An anastomosis is performed.

A diagram illustrating the procedure for a vasectomy. It shows a cross-section of the male reproductive system. The vas deferens is shown being cut and then reconnected. Labels indicate 'Right testis removed' and 'Vas deferens rejoined'.

Van der Horst et al.

This diagram illustrates the procedure for a vasectomy. It shows a frontal view of the male genitalia. Two incisions are made in the scrotal skin. The vas deferens is identified and pulled through one of the openings. The scrotum and testicle are also labeled.

Vas deferens

Two cuts are made in the skin of the scrotum and each vas is pulled through the openings.

Scrotum

Testicle

— Testicle



An anatomical illustration of the female reproductive system, showing the uterus, fallopian tubes, and ovaries. The uterus is a pear-shaped organ with two fallopian tubes extending from its lower corners to the ovaries. The ovaries are small, oval-shaped organs. The entire system is shown in a frontal view, with the uterus and fallopian tubes in a reddish-brown color and the ovaries in a lighter, yellowish-tan color. The background is a light, pinkish-tan color, suggesting the surrounding pelvic tissue.

© 2007 RelayHealth and/or its affiliates. All rights reserved.

[illegible]

Waktu sebelum operasi tentu saja perlu diukur, tentu saja bisa
 saat di rumah atau yang paling banyak waktu, agar supaya di rumah pun waktu juga
 ada.
 Waktu ini semuanya perlu menghemat, ya bisa juga di
 saat paling banyak waktu untuk di rumah, tentu saja di rumah itu memang
 memang di rumah itu sendiri, tentu saja di rumah itu sendiri.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa.



CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Latifah
Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 20 April 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
No HP : 081215590670
Email : lativa_va@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SDN No. 1 Kediri- Tabanan tahun 2002
2. Tamatan : MTS Bali Bina Insani tahun 2005
3. Tamatan : MAN Cipasung Tasikmalaya tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008-2012.

Riwayat Pendidikan *Non-Formal* :

1. Ponpes Laroyba, Tabanan-Bali, tahun 2002-2005.
2. Ponpes Nurul Huda, Tasikmalaya, tahun 2005-2008.

Pengalamam Organisasi

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta